

**HARMONISASI HUKUM ATAS PRODUK LETTER OF CREDIT
(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Bayu Aditya Aplintino¹, Mabruri Andatu², Ahmad Muti³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor

baditya3102@gmail.com¹, mabruri.ad@gmail.com², ahmadmuthiali@gmail.com³

ABSTRACT; *Both Sharia and conventional Letters of Credit are solutions in the form of services offered by banks that act as guarantors to their customers in conducting export and import transactions. There are various regulations governing both Sharia and conventional Letters of Credit, which certainly differ significantly from the two legal systems. However, with this diversity, has it been implemented harmoniously between positive law and Islamic law regarding Letter of Credit products. The type of research used by the researcher is normative legal research, with sources from primary and secondary data (library research). The data analysis technique in this study uses content analysis, namely data reduction, data presentation, data interpretation, concept and implementation comparison, and conclusion drawing. The harmonization between Islamic law and positive law in the context of Letters of Credit (L/C) as a method of payment for exports and imports in Indonesia still faces a number of shortcomings, both in terms of regulation, understanding, infrastructure, and implementation. The main challenges include differences in basic principles between the Sharia system and the conventional Letter of Credit system, lack of socialization, global standards, and limited services regarding Sharia Letters of Credit. Despite the philosophical differences between the two legal systems, researchers are optimistic that with commitment and collaboration between the principles of both legal systems from various elements, efforts can be made to create harmony between the two legal systems. This will create a more equitable, transparent, and effective financial system in supporting international trade while still considering the interests of business actors and legal certainty.*

Keywords: *Letter Of Credit, Harmonization, Sharia, Conventional.*

ABSTRAK; *Letter of Credit baik syariah dan konvensional merupakan solusi dalam bentuk jasa yang ditawarkan oleh pihak bank yang berperan sebagai penjamin kepada nasabahnya dalam melakukan transaksi ekspor dan impor. Dengan beragamnya regulasi Letter of Credit baik syariah dan konvensional yang tentunya memiliki perbedaan secara signifikan dari kedua sistem hukum tersebut. Namun, dengan keberagaman hal tersebut apakah telah terlaksana secara harmonis yakni antara hukum positif dan hukum Islam mengenai produk Letter of Credit tersebut. Jenis penelitian yang dipakai peneliti adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan sumbernya dari data primer dan sekunder atau studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi*

(*content analysis*) yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data, komparasi konsep dan implementasi, serta penarikan kesimpulan. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks *Letter of Credit* (L/C) sebagai metode pembayaran ekspor-impor di Indonesia masih menghadapi sejumlah kekurangan, baik dari segi regulasi, pemahaman, infrastruktur, maupun implementasi. Tantangan utama meliputi perbedaan prinsip dasar antara sistem syariah dan sistem *Letter of Credit* konvensional kurangnya sosialisasi, standar global, keterbatasan layanan tentang *Letter of Credit* syariah. Meskipun terdapat perbedaan filosofis dari kedua sistem hukum tersebut, peneliti optimis dengan adanya komitmen dan kolaborasi antar prinsip dari kedua sistem hukum dari berbagai elemen upaya untuk menciptakan harmonisasi dari kedua sistem hukum sehingga dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam mendukung perdagangan internasional dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Letter of Credit, Harmonisasi, Syariah, Konvensional.

PENDAHULUAN

Isu ekonomi menjadi salah satu isu yang cukup menarik perhatian bahkan sering menjadi *trending* untuk didiskusikan (Istianah, 2021). Seiring perkembangan zaman yang tentunya memberikan dampak signifikan dalam setiap segmen kehidupan. Salah satunya transaksi pasar internasional yakni transaksi jual beli yang melibatkan antarnegara. Kemajuan perkembangan tersebut memicu perdagangan internasional dari sistem klasik menjadi modern. Setiap negara tentunya membutuhkan pasokan dari negara lain karena secara geografis suatu negara tidak bisa hanya mengandalkan barang yang diproduksi sendiri dan juga tidak bisa selalu menciptakan atau menghasilkan barang untuk negaranya. Hal ini dipengaruhi dari segi SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), dan struktur ekonominya yang memicu adanya transaksi internasional atau yang kita kenal sebagai praktik ekspor dan impor. Ditambah juga dengan adanya kemajuan dan keterbukaan berpikir, tentunya praktik bisnis harus bersifat fleksibel sehingga bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman (Bimantara, 2020).



Gambar 1. Infografis Perkembangan Ekspor Impor di Indonesia Mei 2024

Sumber : (Statistik, 2024)

Berdasarkan data yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik per tanggal 19 Juni 2024, nilai ekspor Indonesia per bulan Mei 2024 mencapai US\$22,23 miliar atau naik sebesar 13,82 persen dibandingkan ekspor pada bulan April 2024. Nilai ini juga meningkat 2,86 persen dibandingkan pada bulan Mei tahun lalu yaitu 2023 dan penyumbang terbesar pada transaksi ekspor ini adalah produk nonmigas. Adapun dari infografis di atas, bahwa negara penerima ekspor terbesar yaitu Tiongkok disusul Amerika, India, dan Jepang. Sedangkan, nilai impor Indonesia per bulan Mei 2024 mencapai US\$19,40 miliar atau naik sebesar 14,82 persen dibandingkan impor pada bulan April 2024. Nilai ini juga turun 8,83 persen dibandingkan pada bulan Mei tahun lalu yaitu 2023 dan penyumbang terbesar pada transaksi impor ini adalah produk bahan baku. Dalam neraca perdagangan Indonesia per bulan Mei 2024 mengalami US\$2,93 miliar terutama dari sektor nonmigas. Namun mengalami defisit dalam sektor migas.

Transaksi perdagangan luar negeri melibatkan hubungan perdagangan antara pembeli dan penjual di berbagai negara yang melalui prosedur tidak mudah terutama dalam pembayaran sehingga menimbulkan kekhawatiran di antara keduanya. Adanya sistem tunai atau kredit yang dituangkan dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C) merupakan salah satu pembayaran dalam transaksi ekspor maupun impor yang sering digunakan di

Indonesia (Nur Hikmah, 2018). L/C sebagai solusi dalam bentuk jasa yang ditawarkan oleh pihak bank yang berperan sebagai penjamin kepada nasabahnya dalam melakukan transaksi ekspor dan impor (Syahriyah, 2017). Kegiatan pelayanan jasa L/C sendiri selain ditawarkan oleh para bank konvensional, juga ditawarkan oleh bank-bank Syariah. Tentunya produk yang ditawarkan juga bukan sekadar L/C pada umumnya, melainkan sesuai dengan karakter masing-masing bank. Bank Konvensional menawarkan L/C berbasis konvensional, begitupun Bank Syariah yang menawarkan L/C berbasis syariah. Perbedaan paling dasar di antara keduanya adalah dari segi regulasi atau peraturan (Nur Hikmah, 2018). Salah satu bentuk pertumbuhan dari peningkatan peran perbankan di Indonesia dalam transaksi luar negeri yakni terdapat beberapa perbankan baik konvensional maupun syariah yang melakukan ekspansi ke manca negara.

Peraturan L/C syariah dan konvensional yang tentunya memiliki perbedaan secara signifikan seperti pengaturan terhadap bunga yang diterapkan konvensional tetapi diharamkan dalam syariah, atau apakah telah terlaksana secara harmonisasi dengan adanya dua regulasi yakni antara hukum positif dan hukum Islam mengenai produk L/C terutama bagi pelaku usaha ekspor impor yang ingin menerapkan sistem syariah dikarenakan adanya sistem konvensional.

TINJAUAN PUSTAKA

Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum syariah dan konvensional adalah istilah yang mengacu pada proses penyelarasan dan integrasi dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum syariah yang didasarkan pada ajaran Islam dan hukum konvensional yang bersifat sekuler, agar keduanya dapat bekerja sama dengan baik dalam satu kerangka aturan (Maulana, 2024). Harmonisasi hukum memastikan bahwa peraturan yang berbeda dapat berfungsi secara bersamaan dan efisien (Ramadhan, 2023). Dalam praktiknya, akad-akad syariah memiliki prinsip yang berbeda dari aturan hukum positif, tetapi penerapan akad-akad perjanjian perbankan dan keuangan syariah harus memperhatikan aspek legal dan regulasi hukum positif karena kedudukannya sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya risiko yang signifikan bagi Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawan Mukri, 2022).

Letter of Credit

Menurut *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600) yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) mendefinisikan *Letter of Credit* sebagai “*Any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of issuing bank to honour a complying presentation*”.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 3 memberikan definisi L/C sebagai janji dari pihak bank penerbit untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, berdasarkan penyerahan dokumen sepanjang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C (BI, 2003).

Dalam konteks hukum Islam dalam buku *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI, 2017) *Shariah Standards* mengartikan L/C dapat dianggap sebagai bentuk modern dari *kafalah* (jaminan) dan *wakalah* (perwakilan) dalam fiqh muamalah. Secara umum, L/C berfungsi sebagai jaminan pembayaran dari bank penerbit kepada penjual (eksportir) atas nama pembeli (importir). Instrumen ini mengurangi risiko dalam transaksi perdagangan internasional dengan memastikan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan diserahkan dan sesuai dengan ketentuan L/C.

Mekanisme Transaksi *Letter of Credit* Secara Umum

Berikut merupakan proses sederhana dan secara umum yang dijadikan alasan penggunaan L/C dalam pembayaran transaksi pada perdagangan internasional (Utami & Adiastuti, 2016), yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara importir dan eksportir dalam suatu kontrak jual beli atau media kesepakatan lainnya dengan substansi mengenai kesepakatan harga, kuantitas barang, ketentuan pengiriman, dan pembayaran.
2. Pihak importir mengajukan dirinya kepada pihak bank untuk pembukaan L/C.
3. *Issuing Bank* atau bank penerbit bertindak sebagai penjamin kepada eksportir. Dalam proses ini, bank penerbit dapat meminta pihak atau bank lain sebagai *advising bank* karena jarak antara bank penerbit dan eksportir yang biasanya berada

di negara yang berbeda. Namun, secara teoritis, bank penerbit dapat berhubungan langsung dengan eksportir yang terkait dengan L/C tersebut.

4. Setelah menerima dan memverifikasi dokumen L/C, eksportir melakukan pengiriman barang dan membuat dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh L/C dan diserahkan kepada bank penerbit L/C untuk menagih pembayaran dari pihak bank penerbit. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada eksportir berdasarkan dokumen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Setelah menerima barang, importir melakukan pengecekan atau verifikasi barang berdasarkan dokumen. Setelah semua proses ekspor impor selesai, maka pihak bank penerbit menagih pembayaran tersebut kepada importir.
6. Importir bisa mendapatkan dokumen untuk melakukan pengeluaran barang setelah melakukan pembayaran kepada pihak bank penerbit (*issuing bank*).

Ketentuan Hukum Positif tentang *Letter of Credit*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 mengenai mekanisme pembayaran transaksi impor baik dengan metode *Letter of Credit* atau non-L/C (BI, 2003). Berikut informasi terkait transaksi *Letter of Credit*, di antaranya:

1. BI mendefinisikan *Letter of Credit* sebagai dokumen janji membayar yang harus dilakukan oleh pihak bank penerbit kepada penerima (eksportir) apabila pihak penerima menyerahkan dokumen L/C.
2. Bank Penerbit akan menerbitkan atau mengubah dokumen L/C hanya atas dasar permintaan importir dengan mengajukan formulir penerbitan atau permohonan perubahan L/C sebagai syarat penerbitan L/C yang berisikan beberapa informasi.
3. Sebelum melakukan penerbitan L/C, pihak bank penerbit melakukan *cross-check* kelengkapan dokumen pihak yang mengajukan penerbitan L/C, kelayakan pihak importir berdasarkan ketentuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan terhadap barang yang akan dijadikan objek transaksi berdasarkan ketentuan Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta memastikan bahwa barang yang dijadikan objek transaksi merupakan barang yang diawasi dan diatur oleh Tata Niaga.

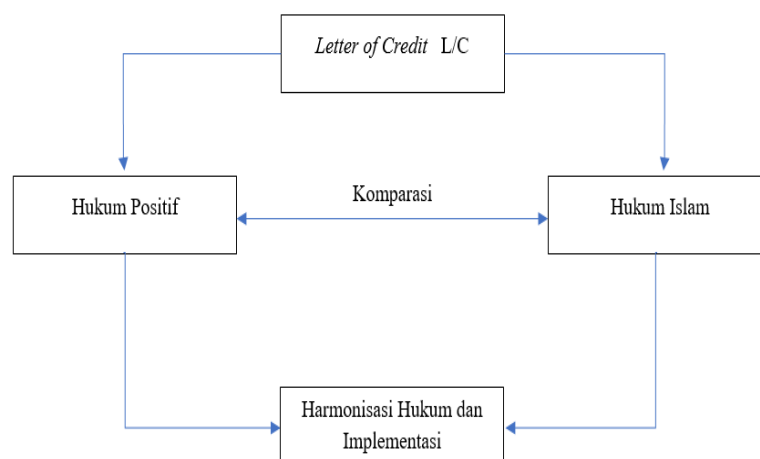
4. Mengatur jenis pembayaran dalam transaksi ekspor impor dengan metode *Letter of Credit* seperti *Advance payment*, *Open Account*, Inkaso, dan pembayaran lainnya yang lazim digunakan dalam transaksi ekspor dan impor.
5. Sanksi bagi bank yang melakukan pelanggaran atas ketentuan pembayaran impor sebagaimana yang diatur dalam peraturan guna sebagai pembinaan dan pengawasan.

Ketentuan Hukum Islam tentang *Letter of Credit*

Mengacu pada AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) mengenai jenis *Letter of Credit* yang dibolehkan berdasarkan prinsip Syariah (AAOIFI, 2017) yaitu, di antaranya:

1. Konsep dasar L/C dianggap sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam yang memfasilitasi perdagangan dan transaksi bisnis.
2. Larangan riba L/C harus bebas dari unsur riba (bunga), yang dilarang dalam Islam. Biaya administrasi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba.
3. Transparansi semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang jelas tentang syarat dan ketentuan L/C sesuai prinsip transparansi dalam Islam.
4. Barang yang diperdagangkan harus halal dan sesuai dengan syariah.
5. L/C harus meminimalkan unsur *gharar* dalam transaksi.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum bersifat normatif yang berdasar dari data primer dan sekunder atau studi kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah metode dengan mekanisme pengumpulan dengan mempelajari teori dari berbagai literatur (Adlini et al., 2022). Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa buku, jurnal-jurnal, bahkan dokumen *online* dari situs web yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi data, komparasi konsep dan implementasi, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme *Letter of Credit* di Indonesia

Mekanisme L/C di Indonesia melibatkan beberapa proses yang penting untuk memastikan transaksi keuangan yang aman dan efisien (Harahap, 2017), yaitu:

1. Pembukaan rekening L/C oleh permintaan importir dengan bank yang ditunjuk dan permintaan dokumen yang diperlukan oleh bank seperti kontrak, faktur, dan dokumen lainnya yang relevan;
2. Syarat dan ketentuan yang jelas seperti jenis barang, jumlah, harga, dan tanggal pembayaran;
3. Pengiriman dokumen yang sesuai ke bank yang membuka rekening L/C tetapi harus memenuhi syarat yang ditetapkan seperti faktur, invoice, dan dokumen lainnya;
4. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau cek;

Sanksi dan penangguhan yang tidak memenuhi syarat dapat ditangguhkan atau dibatalkan L/C, sanksi yang diberikan untuk memastikan transaksi keuangan berjalan dengan aman dan efisien.

Implementasi *Letter of Credit* di Indonesia

Jenis *Letter of Credit* (L/C) yang sering digunakan di Indonesia adalah Irrevocable *Letter of Credit*. Irrevocable L/C memberikan jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen L/C dan

tidak dapat dibatalkan oleh pihak yang membuka L/C tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berkepentingan lainnya. Selain itu, Revolvable Letter of Credit juga digunakan, tetapi kurang populer karena tidak menawarkan jaminan yang sama kuatnya seperti Irrevocable L/C. Letter of Credit yang dapat dibatalkan oleh pihak yang membuka L/C tanpa persetujuan dari pihak lain. Namun dalam praktiknya, Irrevocable L/C lebih umum digunakan karena memberikan kepastian dan keamanan yang lebih tinggi dalam transaksi perdagangan internasional.

Implementasi Letter of Credit Berbasis Syariah di Beberapa Negara Islam

Islam merupakan agama resmi di negara Malaysia. Murabahah dan wakalah adalah kontrak syariah yang biasa digunakan oleh bank Islam di Malaysia untuk LC. Bank Negara Malaysia (BNM) melalui Shariah Advisory Council (SAC) memiliki otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa dan pedoman syariah yang mengikat bagi semua lembaga keuangan syariah di Malaysia sehingga menciptakan konsistensi dan kepastian hukum yang tinggi dalam praktik keuangan syariah, termasuk dalam praktik L/C (Syed Alwi et al., 2022).

Begitu pula di negara lain, penerapan L/C syariah seperti di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh sistem keuangan syariah yang ketat dan pengawasan dari otoritas keuangan serta Dewan Syariah. Secara umum pelaksanaan L/C berbasis syariah di negara Arab Saudi menggunakan akad wakalah (perwakilan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), atau musyarakah (kemitraan). Setiap produk L/C syariah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board) di bank yang bersangkutan. Regulasi yang Mengatur L/C syariah di Arab Saudi secara umum adalah bahwa seluruh bank di Arab Saudi wajib mematuhi hukum syariah Islam dalam setiap produk dan layanan keuangan, termasuk L/C syariah dan pengawasan oleh Otoritas Moneter Saudi atau Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) (Orlando & Bace, 2021).

Harmonisasi Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Letter of Credit

Upaya harmonisasi hukum antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks Letter of Credit (L/C) sebagai metode pembayaran ekspor-impor di Indonesia masih

menghadapi beberapa kekurangan dan tantangan, mencakup aspek regulasi, operasional, pemahaman, maupun implementasi. Tantangan utama meliputi perbedaan prinsip dasar antara sistem syariah dan konvensional, kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang Letter of Credit Syariah, keterbatasan layanan perbankan Syariah internasional, serta ketiadaan standar global yang konsisten untuk Letter of Credit Syariah. Tantangan yang dihadapi dalam upaya harmonisasi seperti 1) perbedaan prinsip dasar, 2) kurangnya peraturan yang spesifik tentang L/C syariah, 3) minimnya pemahaman dan sosialisasi tentang L/C syariah, 4) masalah implementasi operasional, 5) keterbatasan infrastruktur perbankan syariah, 6) kurangnya standar internasional yang konsisten untuk L/C syariah, 7) masalah kepatuhan dan pengawasan.

Hukum positif di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perdagangan Internasional yang berlaku, seperti UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits). UCP 600 ini diterima secara internasional dan menjadi panduan utama dalam transaksi L/C di dunia perbankan. Harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif perlu dilakukan penyesuaian sehingga hukum syariah dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum positif tanpa bertentangan dengan aturan internasional yang berlaku (Rumengan et al., 2021). Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif juga bisa diperkuat melalui kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam penerapan L/C syariah, seperti Malaysia dan negara-negara Teluk (GCC). Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran pengetahuan, standar operasional perbankan syariah, dan adaptasi prinsip-prinsip syariah dalam regulasi perdagangan internasional (Safitriani et al., 2023).

Perbedaan Letter of Credit Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam, L/C syariah merupakan "al i'timad al mustanadi" yang berarti surat kepercayaan. Adanya kewajiban dalam mematuhi prinsip syariah secara jelas dan tidak ada unsur riba atau gharar sehingga keuntungan diperoleh secara halal dan transparan. Menggunakan akad Wakalah bil-Ujrah atau akad lain seperti Murabahah atau Mudharabah dan semua transaksi sesuai prinsip syariah. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan agama atau metode non-litigasi (seperti mediasi atau arbitrase) sesuai ketentuan syariah, serta menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beretika, semua pihak mendapatkan hak tanpa ada eksploitasi.

Sedangkan dalam hukum positif, L/C konvensional diartikan sebagai perjanjian tertulis yang dikeluarkan oleh bank sebagai penjamin pembayaran kepada eksportir yang diatur dalam UU Perbankan dan Perdagangan. L/C ini berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan hak-hak pihak terkait. Akadnya melibatkan biaya tambahan seperti biaya administrasi, bunga, dan biaya teleks. Prosesnya cenderung lebih panjang dan kompleks. Penyelesaian penagihan dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan umum sesuai prosedur hukum nasional. Dianggap fleksibel tetapi menimbulkan risiko bagi pihak terkait jika tidak dipahami dengan baik.

Persamaan Letter of Credit Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Kedua hukum tersebut bertujuan sebagai jaminan pembayaran bagi eksportir dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Melalui proses dokumentasi yang ketat, pembayaran dilakukan berdasarkan penyerahan dokumen yang sesuai kesepakatan, seperti invoice, bill of lading, dan dokumen pendukung lainnya. Bank berperan sebagai pihak ketiga sebagai penjamin dan bertanggung jawab membayar eksportir sebagai perwakilannya. L/C harus memenuhi ketentuan dan persyaratan tertentu untuk digunakan. Dalam perdagangan internasional digunakan sebagai alat memfasilitasi perdagangan internasional di kedua sistem hukum guna mengurangi risiko terkait transaksi dan kepercayaan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi yang diatur untuk melindungi hak pihak yang terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mekanisme *Letter of Credit* yang terjadi di Indonesia secara umum tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang terjadi di negara lain. Jenis *Letter of Credit* yang digunakan adalah *irrevocable*. Baik pada proses pembukaan rekening L/C yang terjadi apabila adanya permintaan dari nasabah kepada pihak bank, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan harus lengkap pada dokumen (L/C), pengiriman dokumen yang tentunya melewati proses pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan dokumen, pembayaran yang dilakukan sesuai kesepakatan antara masing-masing pihak, sanksi, dan penangguhan bagi setiap pihak yang melakukan wanprestasi.

Upaya harmonisasi hukum antara hukum Islam dan hukum positif dalam penggunaan *Letter of Credit* (L/C) sebagai metode pembayaran ekspor-impor di Indonesia dengan melihat beberapa perbedaan yang signifikan serta analisis dari tantangan dan pendekatan dalam upaya harmonisasi tersebut. Peneliti optimis upaya menciptakan harmonisasi dari kedua sistem hukum dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam mendukung perdagangan internasional. Hal ini dapat tercipta apabila adanya komitmen dari berbagai pihak untuk kolaborasi antara prinsip syariah dan hukum positif dengan memperhatikan kepentingan pelaku usaha dan kepastian hukum dalam transaksi keuangan global.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan; dapat melakukan kolaborasi internasional antar negara-negara yang menerapkan hukum Islam guna pengembangan standar hukum *Letter of Credit* syariah baik dengan perjanjian bilateral maupun partisipasi aktif dalam organisasi perdagangan dunia yang berdasar hukum Islam. Kemudian, mendorong penggunaan *Financial Technology* (*Fintech*) dalam mekanisme *Letter of Credit* berbasis syariah sebagai upaya efisiensi dan transparansi antar hukum.
2. Bagi Praktisi Perbankan dan Lembaga Keuangan; dapat terus melakukan upaya pengembangan produk berbasis *Letter of Credit* sesuai prinsip syariah serta mampu melakukan persaingan secara global dan tidak tertinggal dalam pasar internasional.
3. Bagi Pelaku Usaha Ekspor dan Impor; khususnya yang melakukan transaksi berbasis *Letter of Credit* guna mempelajari lebih mendalam terkait *Letter of Credit* berbasis syariah agar kedepannya instrumen ini dapat dilakukan lebih optimal baik di Indonesia maupun di negara yang menjadi mitra dagang tersebut.
4. Bagi Para Akademisi dan Peneliti; diharapkan kedepannya penelitian ini dapat dilanjutkan mengenai harmonisasi hukum dari produk *Letter of Credit* berdasar studi komparatif antar berbagai negara yang menerapkan hukum Islam dan hukum positif yang tentunya akan menambah literatur dan dukungan untuk pengembangan ekonomi global berbasis syariah

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2017). *Shari'ah Standards (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*. King Fahd National library Cataloging in publication Data. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93703-4_289-1
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawan Mukri, G. R. A. P. (2022). Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 267–280.
- BI. (2003). Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor. *Peraturan.Bpk.Go.Id*.
- Bimantara, R. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Letter of Credit Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019*. <https://learn-quantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht>
- Harahap, M. Y. (2017). Letter of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran Perdagangan Internasional di Indonesia (Tinjauan Tentang Pengaturan, Mekanisme dan Penerapannya). *Program Studi Perbandingan Mazhab*, 5(32), 47–63.
- Istianah. (2021). *Peran Letter Of Credit Dalam Kontribusinya Terhadap Perkembangan Ekonomi Nasional Melalui Perbankan Syariah*. 02(3), 197–219.
- Maulana, F. A. (2024). *Harmonisasi Hukum Perbankan Syariah dan Konvensional dalam Sistem Perbankan Ganda di Indonesia*. 05(Agustus), 103–113.
- Nur Hikmah. (2018). Studi Komparasi Produk Letter of Credit Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. *UIN Walisongo*, 53(9), 21–25.
- Orlando, G., & Bace, E. (2021). Challenging times for insurance, banking and financial supervision in Saudi Arabia (KSA). *Administrative Sciences*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/admsci11030062>

- Ramadhan, A. R. (2023). Harmonisasi Hukum Positif dan Fikih Pernikahan Dalam Praktik Penggabungan Tempat Tinggal Pada Rumah Tangga Poligami. *Al-Ma'lumat*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.56184/jam.v1i1.257>
- Rumengan, R. V., Pinori, J. J., & Sendow, A. V. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*. 71(1), 63–71.
- Safitriani, M., Abdurahman, N. H., Setiawan, I., & Abdullah, F. D. (2023). Penerapan Konsep Hybrid Contracts dalam Operasional Transaksi Letter of Credit Perdagangan Internasional di Bank Muamalat Indonesia. *Nuansa Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 131. <https://doi.org/10.29300/njsik.v16i2.13555>
- Statistik, B. P. (2024). *Ekspor Mei 2024 mencapai US\$22,33 miliar; naik 13,82 persen dibanding April 2024 serta Impor Mei 2024 senilai US\$19,40 miliar; naik 14,82 persen dibanding April 2024*. BPS.
- Syahriyah, J. (2017). Letter of Credit (L/C) Syariah Menurut Hukum Ekonomi Islam. *Repository IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 14122210993, 1–75.
- Syed Alwi, S. F., Osman, I., Badri, M. B., Muhamat, A. A., Muda, R., & Ibrahim, U. (2022). Issues of Letter of Credit in Malaysian Islamic Banks. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(9). <https://doi.org/10.3390/jrfm15090373>
- Utami, P. A., & Adiastuti, A. (2016). Letter of Credit (L/c) Sebagai Cara Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Dalam Kerangka ASEAN Economic Community. *Privat Law*, 4(1), 164496. <https://www.neliti.com/publications/164496/>